



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 13 Telp. (0285) 4493081 Fax. (0285)
392289 Batang 51212 Website: bpmpt.batangkab.go.id

Email: bpmpt_batang@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG

NOMOR : 900 / 06 / 2024.

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BATANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BATANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024 perlu penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. Bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan tersebut pada huruf a di atas, maka perlu menunjuk personil yang dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten, dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal R Agristin 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 52. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4355) diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 109);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 59 Tahun 2023 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023 Nomor 59);
15. DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2024.
- PERTAMA : Menunjuk Pegawai yang namanya tersebut pada lajur lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah:
1. Merencanakan Kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
 2. Melaksanakan Kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan.
 3. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan.
 4. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan.
 5. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang

Pada tanggal : 9 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG



WAHYU BUDI SANTOSO, S.Sos, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19701017 199003 1 002

TEMBUSAN Kepada Yth.:

1. Pj. Bupati Batang.
2. Bpk. Asisten II Kabupaten Batang.
3. Penghimpun Surat Keputusan.
4. Yang bersangkutan.

No.	NAMA PPTK	JABATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA PEJABAT PENGADAAN BRG/JASA	JUMLAH ANGGARAN PENETAPAN
A.1.1	ITA MARDINA, SE. NIP. 19810307 200503 2 008	Perencana Muda	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	M. NURHADI, S.Kom NIP. 19830220 201001 1 020	15.718.000
A.2.1	ITA MADINA, SE NIP. 19810307 200503 2 008	Perencana Muda		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Pervediaan gaji dan Tunjangan ASN	M. NURHADI, S.Kom NIP. 19830220 201001 1 020	2.926.837.241
A.2.2	ITA MADINA, SE NIP. 19810307 200503 2 008	Perencana Muda			2. Pervediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	M. NURHADI, S.Kom NIP. 19830220 201001 1 020	25.320.000
A.3.1	SINATUN, SE NIP. 19750422 199803 2 002	Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pendidikan dan Pelatihan pegawai berda sarkan tugas dan fungsi	M. NURHADI, S.Kom NIP. 19830220 201001 1 020	25.000.000
A.4.1	ITA MADINA, SE NIP. 19810307 200503 2 008	Perencana Muda		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	M. NURHADI, S.Kom NIP. 19830220 201001 1 020	5.958.200
A.4.2	ITA MADINA, SE NIP. 19810307 200503 2 008	Perencana Muda			2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	M. NURHADI, S.Kom NIP. 19830220 201001 1 020	43.000.000
A.4.3	SINATUN, SE NIP. 19750422 199803 2 002	Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian			3. Penyediaan peralatan rumah tangga	M. NURHADI, S.Kom NIP. 19830220 201001 1 020	20.207.000
A.4.4	SINATUN, SE NIP. 19750422 199803 2 002	Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian			4. Penyediaan bahan logistik kantor	M. NURHADI, S.Kom NIP. 19830220 201001 1 020	75.815.000
A.4.5	ITA MADINA, SE NIP. 19810307 200503 2 008	Perencana Muda			5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	M. NURHADI, S.Kom NIP. 19830220 201001 1 020	44.999.800
A.4.6	ITA MADINA, SE NIP. 19810307 200503 2 008	Perencana Muda			6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	M. NURHADI, S.Kom NIP. 19830220 201001 1 020	3.996.000
A.4.7	ITA MADINA, SE NIP. 19810307 200503 2 008	Perencana Muda			7. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	M. NURHADI, S.Kom NIP. 19830220 201001 1 020	100.000.000
A.5.1	ITA MADINA, SE NIP. 19810307 200503 2 008	Perencana Muda		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Pengadaan Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	M. NURHADI, S.Kom NIP. 19830220 201001 1 020	52.842.000

No.	NAMA PPTK	JABATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA PEJABAT PENGADAAN BRG/JASA	JUMLAH ANGGARAN PENETAPAN	
							7	8
A.6.1	ITA MADINA, SE NIP. 19810307 200503 2 008	Perencana Muda		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	M. NURHADI, S.Kom. NIP. 19830220 201001 1 020		5.000.000
A.6.2	ITA MADINA, SE NIP. 19810307 200503 2 008	Perencana Muda			2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	M. NURHADI, S.Kom. NIP. 19830220 201001 1 020		344.729.222
A.6.3	SINATUN, SE NIP. 19750422 199803 2 002	Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian			3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	M. NURHADI, S.Kom. NIP. 19830220 201001 1 020		410.293.200
A.7.1	ITA MADINA, SE NIP. 19810307 200503 2 008	Perencana Muda		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	M. NURHADI, S.Kom. NIP. 19830220 201001 1 020		171.211.000
A.7.2	ITA MADINA, SE NIP. 19810307 200503 2 008	Perencana Muda			2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	M. NURHADI, S.Kom. NIP. 19830220 201001 1 020		35.181.600
A.7.3	SINATUN, SE NIP. 19750422 199803 2 002	Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian			3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	M. NURHADI, S.Kom. NIP. 19830220 201001 1 020		25.500.000
B.1.1	SRI CAHYANINGRUM, SS.MM NIP. 19720429 199903 2 006	Kepala Bidang Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1 Penciptaan Pemberian Fasilitas /Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	PUNGKI IRAWAN, ST NIP. 19900907 202012 1 010		87.200.000
C.1.1	SRI CAHYANINGRUM, SS.MM NIP. 19720429 199903 2 006	Kepala Bidang Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal	1 Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/Kota	1 Penyusunan strategis promosi penanaman modal kewenangan Kabupaten / Kota	PUNGKI IRAWAN, ST NIP. 19900907 202012 1 010		49.000.000
D.1.1	GIYONO, SH. MM NIP. 19660419 199003 1 002	Kepala Bidang Perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	1 Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten / Kota	1 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modalyang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	PUNGKI IRAWAN, ST NIP. 19900907 202012 1 010		366.690.110
D.1.2	SRI CHUNASIH, S.E NIP. 19640910 198611 2 001	Kepala Bidang Sistem Informasi dan Pelayanan Pengaduan			2 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	PUNGKI IRAWAN, ST NIP. 19900907 202012 1 010		90.758.250

No.	NAMA PPTK	JABATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA PEJABAT PENGADAAN BRG/JASA	JUMLAH ANGGARAN PENETAPAN
D.1.3	GIYONO, SH MM NIP. 19660419 199003 1 002	Kepala Bidang Perizinan			3. Pemantauan, analisis evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	PUNGKI IRAWAN, ST NIP. 19900907 202012 1 010	68.270.400
E.1.1	SRI CAHYANINGRUM, SS.MM NIP. 19680606 200701 2 021	Kepala Bidang Penanaman Modal	Program pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal	1. Pengendalian penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	PUNGKI IRAWAN, ST NIP. 19900907 202012 1 010	65.688.000
E.1.2	SRI CAHYANINGRUM, SS.MM NIP. 19720429 199903 2 006	Kepala Bidang Penanaman Modal			2. Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	PUNGKI IRAWAN, ST NIP. 19900907 202012 1 010	269.357.000
E.1.3	SRI CAHYANINGRUM, SS.MM NIP. 19720429 199903 2 006	Kepala Bidang Penanaman Modal			3. Pengawasan Penanaman Modal	PUNGKI IRAWAN, ST NIP. 19900907 202012 1 010	95.502.000
F.1.1	SRI CHUNASIH, S.E NIP. 19680606 200701 2 021	Kepala Bidang Sistem Informasi dan Pelayanan Pengaduan	Program pengelolaan data dan informasi penanaman modal	1. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota	1. Pengelolaan penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	PUNGKI IRAWAN, ST NIP. 19900907 202012 1 010	89.746.400
							5.513.820.423

Batang, 9 Januari 2024

Mengetahui,

